

**TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TENTANG
PEMAKZULKAN SECARA TIDAK DENGAN HORMAT
PEGAWAI SIPIL NEGARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVI/2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

ABD. ROHMAN
NIM. S20173073

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER KH ACHMAD
SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATA NEGARA
2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TENTANG PEMAKZULAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI SIPIL NEGARA DALAM PUTUSAN MAAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVI/2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

ABD. ROHMAN
NIM. S20173073

Disetujui Pembimbing:

Dr. H. Ahmad Junaidi s. Pd M. Ag
NIP. 19750702 199803 2 002

**TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TENTANG
PEMAKZULAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI SIPIL
NEGRA DALAM PUTUSAN MAAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 87/PUU-XVI/2018**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

.....
NIP.

.....
NIP.

Anggota :

1. ()
2. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr.

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari zaman kejahiliah, serta karena hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Ayahanda **Drs. Mustamin** yang telah memberikan arti semangat juang dalam hidup tanpa pernah putus asa untuk meraih kesuksesan, serta ibunda **Sofiyah** yang telah memberikan curahan kasih sayang beliau yang tiada tara.
2. Adik saudara kandung **Ahmad Baedlowi, S.Pd** yang telah memberikan semangat disaat diri ini dalam keadaan susah senang.
3. Pendiri Sedulur Pati **Ahmad Khoiri, S.Hi., MH** juga semua Perintis Sedulur Pati dan juga Sedulur Pati secara keseluruhan yang ada.
4. Sahabat-sahabat PMII IAIN Jember khususnya Rayon Fakultas Syariah dan Gerakan Pemuda Anshor mulai Pusat sampai Cabang khususnya GP Anshor Kencong

KATA PENGANTAR



Puji syukur panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBAR dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparat Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018”*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari adanya hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran dan kritik bagi penulisan skripsi ini, penulis ingin sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, MM., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Moh. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Dr. Inayatul Anisah, S. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi s. Pd M. Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Ayah dan ibu penulis yang senantiasa mewanti-wanti untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penulis.
7. Semua teman-teman yang mewarnai perjuangan, kehidupan, dan perjuangan penulis skripsi ini, beserta seluruh sahabat di IAIN Jember dan sekarang jadi UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER yang telah mengajarkan arti penting dari sebuah persahabatan baik disaat susah ataupun senang.
8. Teristimewa, kakak Sepupu penulis Faiq Al-Himam dan Istrinya Rizqiyatul Azkiyah yang menemani dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan semua bentuk bantuan yang telah diberikan merupakan amal sholeh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dan sempurna dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa kripsi banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat diperlukan dari berbagai pihak selalu penulis tunggu untuk membantu ke arah yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca, akhir kata penulis ucapkan trima ksaih.

Jember, 8 Juni 2022
Penulis,

ABD. ROHMAN
NIM. S20173073

ABSTRAK

ABD. ROHMAN, 2022 ; Analisis Siyasah qadhaiyyah atas hakim mahkamah konstitusi Dalam putusan No 78/PUU-XVI/2018 pemberhentian secara tidak hormat ASN

Dalam islam untuk menyelesaikan urusan persengketaan adalah hakim sudah terbukti dari zaman Rasulullah hingga masa kilafah yang trakhir, hakimlah tugasnya memutuskan hukum-hukum syara' yang diambil dari alquran dan as-sunnah. Untuk melayani urusan public harus bekerja sebaikmungkin dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta dapat menjaga Amanah dengan baik. Begitu pun juga dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum tantunya mempunyai instansi yang dapat memberrikan putusan untuk memberikan perlindungan dan juga sanksi terhadappaat disebutkan mahkamah konstitusi dalam UU pasal 1 ayat (1) Nommor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan facus pada asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), sedangkan metode pengumpulan menggunakan documentasi dengan analisis data menggunakan deskriptif-analitik dengan bantuan metode content anlisis

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah kieta ketahui MK nomor 78/puu-xvi/2018 dengan permohonannya untuk tidak memberlakukan suatu masalah dalam pasal 78 ayat(2) dan(4) huruf b dan huruf d yang menyatkan PNS dipecat tidak di hormat, dari putusan nya memngeni pns diberhentikan tidak dengan hormat menurut siyasah qadhaiyyah harus dihukum sesuai dengan dengan hukum yang sudah berlaku karena dianggap melenyeleeweng dari sumpah dan ingkar terhadap janjinya sebagai pegawai ASN yang mempunyai tugas dengan menyalahgunakan serta pakai, korupsi adalah merupakan tindak pidana yang luar biasa, akan tetapi negara kita Indonesia bukan negara yang hanya beragam islam bukan negara islam yang yang ada dinegara timur tengah, maka secara jelas dihukum sedangkan aturan yang sudah ada atau berlaku

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Definisi Istilah | 6 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian | |
| 2. Teknik pengumpulan data | |
| 3. Data dan sumber data | |
| 4. Teknik analisis dat | |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 10 |

| | |
|---|-----------|
| A. Kajian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 13 |
| 1. Pengertian fiqh <i>siyasah</i> dan <i>siyasah qadhaiyyah</i> (<i>peradilan</i>) | 13 |
| a). pengertian fiqh siyasah..... | |
| b). siyasah qadhaiyyah..... | |
| 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) | 14 |
| a). Pengetian ASN..... | |
| b). hak dan kewajiban..... | |
| c). larangan ASN..... | |
| d). kejahatan ASN..... | |
| e) pemberhentian ASN..... | |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | 36 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Kehadiran Peneliti | 37 |
| C. Lokasi Penelitian | 37 |
| D. Sumber Data..... | 38 |
| E. Prosedur Pengumpulan Data..... | 39 |
| F. Analisis Data | 43 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data..... | 44 |
| H. Tahap-Tahap Penelitian | 46 |
| BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN | 47 |

| | |
|--|-----------|
| A. Gambaran umu putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang | 47 |
| B. Tinjauan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi | 52 |
| C. Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap apart sipil negeri | 72 |
| D. Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan..... | |
| BAB V PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu | 12 |
| Tabel 3.1 Daftar Informan | 39 |
| Tabel 3.2 Data Observasi | 40 |
| Tabel 3.3 Data Dokumentasi | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, perdamaian dan mencapai keyakni masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, diperlukan suatu unsur pelaksana pemerintahan sebagai elemen pelaksana mencapai tujuan tersebut sekaligus sebagai pelayan publik. Maka, adanya pegawai negeri sebagai aparatur negara dan pelaksana pemerintahan merupakan hal yang terjadi. Selain itu usaha untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tercapai pemerintah harus membetuk aparat yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UUD 1945. Pegawai negeri juga harus setia kepada negara Republik Indonesia dan pemerintah, bermental baik (tidak bisa di intervensi), berwibawa (mempunyai pengaruh dalam bekerja), berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi (inovatif), mempunyai kesadaran tinggi (nasionalisme) akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.¹

Ditegaskan dalam undang-undang dasar pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum menurut Jimly Asshidiqie adalah mempunyai suatu benteng pemisah antara kekuasaan dalam

¹ Titin Nur Haydah, *Kendala dan Solusi dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2012), 1.

penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut dengan *constitutional state* (negara konstitusional), yakni negara yang dibatasi oleh konstitusi.² Selain itu, Jimly Asshidiqie menyebutkan unsur-unsur lain yang seharusnya ada pada negara hukum, diantaranya asas legalitas, supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan pembagian kekuasaan.

Asas legalitas mengandung arti seluruh kegiatan dalam bernegara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Sedangkan, Supremasi hukum diartikan bahwa hukum harus menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pelaksanaan dan penegakan hukum.

Adapun persamaan dalam hukum dimaksudkan bahwa dalam menegakkan suatu hukum harus memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.⁴ Dan pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang dapat menimbulkan penyelenggaraan pemerintah yang sewenang-sewenang.⁵

Oleh karena itu, untuk tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam negara dan tindakan elemen pemerintahan tidak sewenang-wenang, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar tindakan dan

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 11.

³ Muhammad Yasin, S.H., M.H., "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>, (diakses 25 April 2021)

⁴ Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021, 34-43.

⁵ Anggi Patria Sayogo, *Analisis Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Dewan Perwakilan Daerah Tentang Penguatan Lembaga Perwakilan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, 43.

kebijakan (asas legalitas) serta adanya pembagian kekuasaan artinya perlu terbentuknya lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang.

Implikasinya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional membutuhkan aparatur sipil negara (ASN). Suatu profesi bagi warga negara republic Indonesia itu harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan sebagai mana yang dinyatakan dalam Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Ketaatan pada norma tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya pertanggung jawaban tindakan dan kinerja berdasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa dan kesetiaan pada negara.⁶

ASN sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 yaitu memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya sebagai ASN, dan juga mempunyai hak penyelenggaran, eksekutor dan mengawasi suatu tugas yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, Adapun kebijakan yang tersebut haruslah professional, bebas dari interrvensi public, serta bersih dari pencucian uang (praktek korupsi), kolusi dan nepotisme dalam pemerintah. Maka hal ini mempunyai sebab dalam melaksanakan kewajiban dan tugas harus dilaksanakan, karena seorang aparatur sipil negara akan diberlakukan sanksi apabila melakukan tindakan tersebut.⁷

⁶ Chadijah Rizki Lestari dan Basri Effendi, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PNS Terpidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018", Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 10 Nomor 02 Tahun 2020, 213-220.

⁷ <http://scholar.unand.ac.id/61946/2/BAB%20I%20%20upload.pdf>

Jenis sanksi pada ASN tersebut diatur Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010), yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Sanksi berat dapat diberhentikan⁸

Sudah kita ketahui bahwa korupsi tidak pantas bagi suatu kelompok masyarakat dan hukum serta berakibat sanksi hukum oleh perundang-undangan. Hal tersebut dari adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan ASN untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan negara. Maka kemudian sangat tepat jika korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penyelesaiannya diwujudkan secara nyata dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sangat lah tepat untuk menjagara negara dari kemiskinan dan kestabilan politik sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b.

Akan tetapi, dalam pasal tersebut menjadikan beberapa pihak yang potensial dirugikan merasa pasal tersebut mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum mengajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, tertanggal 10 Oktober 2018 Hendrik, B.Sc telah mengajukan permohonan dengan objek permohonan pengujian materiil pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pemohon merupakan seorang ASN di Pemerintah Bintan, yang dulunya pernah dijatuhi hukum penjara 1 (satu)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Putusan Nomor 141/PID.B/2011/PN.TPI karena melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, pemohon memiliki alasan lain yakni pemohon menganggap terdapat ketidakjelasan (tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat) pada pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d serta peraturan tersebut tidak adil. Karena dikaitkan dengan kondisi pemohon yang sudah menjalani hukuman selayaknya pemohon mendapatkan kembali haknya.

Dalam pasal ayat 2 berbunyi:

“PNS diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan jika melakukan tindak pidana yang di hukum penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan dilakukan tidak berencana”.

Dalam pasal ayat 4 berbunyi:

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;”

Pasal huruf d berbunyi:

“dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Pemohon menyatakan bahwa terdapat inkonsistensi pada pasal tersebut, yakni seorang aparatur sipil negara bisa menggunakan ayat (2) dan ayat (4) ketika seorang yang ketahuan melakukan atau terindikasi tindak pidana umum dijatuhi penjara 2 tahun sebagai PNS, dan menurut pemohon Mahkamah Konstitusi bahwa ayat (4) huruf b itu sangat bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan dasar hukumnya tidak memiliki kekuatan yang dapat secara pasif.

Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018, MK mengabulkan sebagian atas pengujian UU ASN terhadap UUD 1945. Dan berspekulasi bahwa pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf d UU ASN secara hukum sangatlah tepat, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Disamping itu untuk terciptanya pemerintahan yang baik bebas dari penyalahgunaan jabatan, harus memperlihatkan Good Government dan Good Governace. Good government adalah salah satu kesepakatan yang berkaitan dengan pengaturan Negara yang di buat bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Good government juga suatu system yang mengatur dan mengendalikan keadaan suatu negara atau pemerintah. Dengan kata lain yaitu salah satu seperangkat peraturan yang mengontrol hubungan yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban.

Melihat polemik perumusan serta implementasi perundang-undangan di Indonesia, mengenai pemakzulan secara tidak dengan hormat pegawai negara sipil karena korupsi, yang mana penulis melakukan penelitian dengan ditinjau dari Fiqh syiasah Qadhaiyyah, karena pada hakikatnya pembaruan dan perumusan serta implementasi perundang-undangan bermaksud untuk menciptakan kemaslahatan bagi negara dan warga negara indonesia.

Oleh karena itu banyak pertanyaan terkait paparan latarbelakang di atas bahwasanya apa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait

Aparat Sipil Negara yang diberhentikan karna korupsi, Adapun keputusan itu benar atau tidak kami menggunakan perspektif Syiasah Qadhaiyyah, apakah akan menimbulkan masalah baru.

Islam menuntun bagaimana seseorang untuk menuju jalan kebenaran dan kebaikan serta mengatur pelbagai kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karenanya Islam tidak membatasi seseorang muslim untuk memilih pekerjaan yang akan dipilih, entah sebagai buruh, karyawan, pengusaha, serta pegawai, sepanjang pekerjaan tersebut tidak melanggar peraturan negara dan agama. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Maka Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kepada orang-orang mukmin untuk bekerja, dan akan dilihat pekerjaanmu itu, dan (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata agar engkau Kembali ke padanya, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah 9:105)⁹

Islam telah mengajarkan pada kita untuk bekerja dengan sebaik mungkin dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab serta dapat menjaga amanah dengan baik, karena dalam Islam pekerjaan yang telah kita lakukan di dunia tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada atasan atau juragan saja

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinigari Pustaka Indonesia, 2012, 202)

tetapi juga kepada Allah SWT. Demikian juga, Islam juga mengatur bagaimana kita bekerja sesuai dengan hak-hak dan kewajiban sebagai salah satu ibadah, dan tidak mengambil harta yang bukan milik kita atau orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dilarang memakan harta orang lain dapat harta itu dengan jalan yang dilarang oleh Allah dan akan membawa (urusan) harta itu kepada hakim, Tindakan seperti itu akan membawa ke (jalan berbuat) dosa maka jangan sekali-kali engkau memakan sebagian harta, padahal engkau mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 2:188)¹⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa mengambil apa yang bukan milik kita itu adalah perbuatan yang salah dan jika dengan cara-cara batil agar mendapatkan harta misalkan mencuri, melakukan penipuan, demikian juga korupsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam dan hukumnya haram.

Salah satu tindakan yang bertentangan dengan nilai luhur seorang muslim yaitu korupsi, karna seorang muslim harus mempunyai sifat yang jujur dan amanah yang merupakan sifat terpuji bagi muslim, sementara korupsi adalah kebalikan dari sifat terpuji yakni penipu dan serakah. Di dalam ajaran agama Islam, korupsi sangatlah dilarang karna merupakan perbuatan fasad, yakni menghambat kesetabilan hidup, merusak jiwa serta merugikan banyak orang.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinigari Pustaka Indonesia, 2012, 28)

Adapun sanksi bagi pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang bentuknya ditetapkan oleh hakim.¹¹

Adapun yang berhubungan dengan penelitian ini ialah *siyasah dusturiyyah* karena dalam istilah modern disebut dengan hukum konstitusi, yakni *siyasah* merupakan sistem yang mengatur pemberlakuan suatu aturan atas pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dasar warga negara, khususnya pada bagian *qadlaiyyah* (peradilan yang sesuai dengan syariat Islam).¹²

Dalam syiasah Qadhaiyyah yang khususnya membahas tentang peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* mengkonstruksikan hal-hal mengenai peradilan, yang mempunyai kemiripan dengan dasar hukum yaitu undang-undang sebagai legalitas yang diberikan oleh syiasah *Qadhaiyyah* .

Legalitas kehakiman (*as-sulthih al-qhadla'iyah*) yang mempunyai kewenangan terkait penerapan undang-undang dalam penyelesaian sengketa dan penegakan untuk memberi keadilan bagi manusia. Legalitas hakim itu tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan. Dalam pengambilan nFirman Allah mengenai keadilan dalam penetapan hukum:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

¹¹ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam", JURIS, Volume 9 No. 1 Juni 2010, 61-87.

¹², Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan,

“*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha Melihat*”. (Al-quran An-Nisa’ 58).

Suatu amarat dari seseorang yang wajib kita lakukan yaitu, menjaga barang titipan tanpa mengurangi dari haknya Ketika barang itu dikembalikan karna itu adalah penipuan, dan menjaga rahasia serta lain sebagainya dan termasuk juga didalamnya, sifat adil penguasa terhadap rakyatnya dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara kelompok satu dengan yang lain didalam pelaksanaan hukuk, sekalipun keluarga bahkan anak sendiri.

Adapun kaidah Siyasa yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin tidak senantiasa lepas terhadap kemaslahatan yang mana kaidah berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

Lembaga peradilan (siyasa qodhaiyyah) itu bertujuan untuk menyelesaikan urusan dunia itu dengan menggunakan syariat islam, dalam memutuskan perkara (hukum) itu sesuai yang disyariatkan di dalam Alquran dan As-sunnah. Karena itu kemaslahatan rakyat itu tergantung seorang imam (hakim) dalam memutuskan suatu perkara.

Berhubungan dari peraturan-peraturan yang telah diuraikan, yang menjadi pertanyaan besar kemudian bagaimana *Siyasa Qodhaiyyah* menilai peraturan-

peraturan tersebut? Sehingga penelitian ini akan menarik, karena sekiranya dapat membahas secara dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparat sipil negara karena korupsi ditinjau dari Syiasah Qadhaiyyah”.

B. FOKUS KAJIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, di angkat menjadi tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peninjauan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi?.
2. Bagaimana Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap pegawai sipil negara no 78/puu-XVI/2018?.
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PU-XVI/2018 tentang ASN yang diberhentikan dengan hormat karena korupsi?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari fokus kajian yang telah dirumuskan, maka untuk memperoleh data yang diperlukan, tujuan penelitian dirumuskan berikut:

1. Menjelaskan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Menjelaskan Dampak Hukum yang ditimbulkan Terhadap Aparat Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018?.

3. Menjelaskan Tinjua Syiasah Qadhaiyyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 tentang ASN yang diberhentikan karena korupsi?.

D. MANFAATHPENELITIAN

Adapun hasil suatu penelitian ini diharapkan untuk dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi Lembaga Yudikatif, dan dapat menambah cakrawala pengetahuan serta keilmuan tentang hukum positif dan hukum Islam, terkait ASN yang diberhentikan secara tidak hormat dalam kasus korupsi dan bagaimana Islam menilainya.
2. Hemat kami, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dorongan semangat dan tambahan ilmu terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada pegawai negara sipil.

E. DEFINISI ISTILAH

Salah satu aspek penting yang seharusnya dilakukan dalam suatu penelitian adalah kesamaan dan konsepsi terhadap istilah-istilah yang ada dalam suatu penelitian, untuk itu peneliti menguraikan definisi sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadhaiyyah* dalam ilmu gramatikal arab termasuk dalam *tarkib idhofi* yaitu suatu kata yang tersusun dari dua kata yang dijadikan satu makna, yaitu siyasah dan qadhaiyyah. Secara etimologi kata siyasah berasal dari kata *sasa*. *Sasa* ini dalam kamus lisan Al-arab berarti mengatur mengurus dan memerinta. Secara terminologis dalam

kitab lisan Al-arab, yang di,maksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

2. Mahkamah Kontitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945, penulis menyederhanakan pengertian Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, bersifat final.
3. salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945, penulis menyederhanakan pengertian Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, bersifat final
4. Lembaga peradilan (siyasah qodhaiyyah) itu bertujuan untuk menyelesaikan urusan dunia itu dengan menggunakan syariat islam, dalam memutuskan perkara (hukum) itu sesuai yang disyariatkan di dalam Alquran dan As-sunnah. Karena itu kemaslahatan rakyat itu tergantung seorang imam (hakim) dalam memutuskan suatu perkara.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Agar mendapatkan data yang kredibel dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PU-XVI/2018 terkait pemberhentian tidak Debgan Hormat Aparat Sipil Negara Karena

Korupsi di tinjau Siyasaq Qadhaiyyah” Jenis penelitian hukum terbagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis.

Dalam yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi di Tinjau dari Siyasaq Qadhaiyyah” merupakan penelitian hukum normatif dan peneliti akan menfokuskan pada sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi dan kesesuaiannya dengan siyasaq qadhaiyyah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Kajian analitis yang komprehensif terhadap data sekunder baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum tersier sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum normatif seperti penelitian ini.

Sedangkan untuk memperoleh data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mengkaji data-data serta fakta yang berupa catatan-

catatan dokumen, buku, jurnal ilmiah, majalah, arsip dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mengkaji data-data serta fakta Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penelitian terdiri dari perundang-undangan, document-dokumen resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan hakim.

- a. Bahan hukum skunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi penelitian tersebut yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum dan berupa komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian adalah deskriptif-analitik dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dengan mempublikasikan data-data yang ditemukan kemudian diperoleh kesimpulan dengan pola pikir umum ke khusus, yakni dengan menghubungkan suatu kasus dan peristiwa pada norma-norma yang ada.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, penulis kiranya perlu dijelaskan dengan gamblang dan komprehensif tentang sistem, Adapun sistematiknya penulisan skripsi dari skripsi dan untuk memudahkan jalan pembaca dalam memahami skripsi ini :

Bab I: berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang: yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.: Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian mengenai pembahasan dalam penelitian.

Bab II: Dalam bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori, pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan peneliti sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III: Dalam bab ini memuat data hasil penelitian yang dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusan dan akan di uji dan menemukan jawaban yang diteliti.

Bab IV: bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori, pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan peneliti sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan putusan mahkamah konstitusi.

Bab V: merupakan bab terakhir yang memuat penutup yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Telaah pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada tema serupa penting untuk dilakukan, sehingga dapat mengetahui hubungan dan keterkaitannya serta sumber-sumber yang akan menjadi rujukan. Selain itu, juga untuk menghindari pengulangan dan duplikasi. Berikut peneliti sajikan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan:

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Chadijah Rizki Lestari dan Basri Effendi dengan judul, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PNS Terpidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018”, yang menguraikan bahwa dengan diterbitkannya putusan MK tersebut memperkuat eksistensi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sehingga menjadi kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengeluarkan keputusan terkait pemakzulan dengan hormat menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan kepada ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah yang *inckracht*.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmadhani Muvaris dengan judul, “Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberhentian sebagai PNS yang berakibat hilangnya salah satu hak dari pegawai sebagai PNS, yaitu jaminan atas pensiun untuk seorang

¹³ Chadijah Rizki Lestari dan Basri Effendi, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PNS Terpidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018”, Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 10 Nomor 02 Tahun 2020, 213-220.

untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya memberikan haknya kepegawannya berupa hak jaminan pensiun untuk kehidupannya.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Syam, Helmi, dan Fitria yang berjudul, “Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi”, dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Tindakan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan akan diberhentikan tidak dengan hormat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andi Harun Asnawi yang berjudul “Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di tinjau dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Negara Sipil” dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua masalah kepegawaian bisa langsung di bawa keranah pengadilan karna dalam manajemen ke pegawaian seharusnya segala aturan termasuk mekanisme pemberhentian tidak hormat (PNS) mengacu kepada sistem dan aturan yang sudah ada, tanpa mengeluarkan aturan yang lain nya sebagai terusan undang-undang dan peraturan pemerintah.¹⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Syam, Helmi, Fetria “Pengujian keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Di peradilan Tata Usaha negara” dalam penelitian ini di simpulkan bawah yang melakukan tindak pidana korupsi tidak perlu di hukum

¹⁴ Muvaris ramadhan, “Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia”, Vol 16 No.2-Juni 2019, 190-202.

¹⁵ Andi Harun Ansori “Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di tinjau dari UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparat Negara Sipil” jurnal legislasi Vol 06 no-03 Agustus 2019.

(tidak perlu di behentikan secara tidak hormat sebagai PNS) agar meringankan hukuman dan diberikan.¹⁶

Hal itu dapat mempunyai kewenangan terkait penerapan undang-undang dalam penyelesaian sengketa dan penegakan untuk memberi keadilan bagi manusia. Legalitas hakim itu tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan. Dalam pengambilan keputusan hakim tidaklah semena-mena di suatu peradilan.

| NO | Nama Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1 | Chadijah Rizki Lestari dan Basri Effendi dengan judul, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PNS Terpidana Korupsi | a. menggunakan pendekatan yuridis Normatif b. Membahas kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna | a. penelitiannya terdahulunya hanya memfokuskan penelitiannya pada putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XVI/2018. b. hasil akhirnya menggunakan persfektif siyasa |

¹⁶Fauzi Syam, Helmi, Fetria “Pengujian keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Di peradilan Tata Usaha negara” jurna; legislasi jambi 18 desember 2019.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018” | menegakan hukum dan keadilan | qadhaiyyah dengan menggunakan pandangan hukum islam |
| 2 | Fitri Rahmadhani Muvaris dengan judul, “Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia” | a. membahas membahas peran mahkamah konstitusi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengujian undang-undang | a. penelitiannya hanya meninjau putusan undang-undang dengan keadilan |
| 3 | Fauzi Syam, Helmi, dan Fitria yang berjudul, “Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai | a. menggunakan pendekatan yuridis Normatif b. Membahas pustusan legislatur Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan | a. penelitiannya focus pada kebijakan administrasi pemerintah b.tidak adanya pandangan komparasi islam |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi” | bagi pegawai negeri sipil | dalam mencari keadilan |
| 4 | Andi Harun Asnawi yang berjudul “Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di tinjau dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Negara Sipil” | a. menggunakan pendekatan yuridis Normatif b. mem | a. Fokus penelitiannya pada admistrasi pemerintahan |
| 5 | Fauzi Syam, Helmi, Fetria “Pengujian keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tindak Pidana Kejahatan | a. menggunakan pendekatan yuridis normative b. menjelaskan tentang TUN | a. penelitinya fokus pada admistrasi negara (HTUN) b. menolak putusan positif legislative di anggap tidak |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| Jabatan peradilan Usaha negara” | Di Tata | memuat tentang ASN | menghargai martabat PNS |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|

Penelitian dan kajian yang telah diuraikan di atas pada intinya meneliti dan mengkaji tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN, demikian halnya dalam penelitian ini. Akan tetapi, penelitian dan kajian sebelumnya meneliti serta mengkaji dari beda aspek fokus objek penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian ini menjadikan hukum Islam dalam hal ini *siyasah qadhaiyyah* dalam perspektifnya terhadap peraturan pemberhentian tidak dengan hormat dalam Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018.

A. KAJIAN TEORI

1) Fiqh siyasah dan Syiasah Qadhaiyyah (peradilan)

a) Pengertian Fiqh Siyasah

Perkataan siaysah di ambil dari kata Bahasa arab, yang bermakna arti mengatur, pengurus, dan mengendalikan urusan negara. Di dalam ilmu gramatikal arab termasuk dalam tarkib idhofi yaitu suatu kata yang tersusun dari dua kata yang dijadikan satu makna, yaitu fiqh dan siyasah.

Fiqh berarti asal katanya faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara etimologi bermakna pemahaman atau paham yang mendalam. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat amaliah (perbuatan atau tindakan) yang diperoleh.

Qadla' al-khusumat atau peradilan sengketa, yaitu peradilan yang mengadili ketika adanya seseorang yang menuntut haknya sebagai penggugat atau penuntut, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, peradilan ini membutuhkan tempat atau ruang sidang yang disebut dengan mahkamah. Sedangkan *qadla' al-hisbah* merupakan peradilan yang tidak membutuhkan mahkamah atau peradilan yang mengadili di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan, hal ini biasa terjadi ketika adanya pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara.¹⁷

Terdapat ayat tentang menjelaskan permasalahan peraturan perundang-undangan (siyasah) hal berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN meskipun tidak secara jelas ayat tersebut membahasnya. Surat An-nisa' ayat 59 menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah*, Raja grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm 25.

Seruan terhadap kaum muslim untuk taat kepada allah dan rosul, dan kepada pemimpin dalam suatu negara, jika kamu berbeda pendapat maka kembalilah kepada Allah dan Rosul, karna itu sebagai orang yang beriman akan lebih baik.¹⁸

Maksud ayat di atas agar seorang muslim bisa menetapkan suatu hukum yang sesuai syariat allah dan rosul dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun penyelesaian perkara harus dikembalikan kepada Allah karena setiap kebijakan akan selalu berorientasi kepada suatu bentuk ketakwaan kepada allah.

jika terdapat suatu aturan (pemberhentian tidak dengan hormat PNS) yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosul nya yakni terkait Tindakan yang menyakah gunakan jabatannya dengan melakukan Tindakan korupsi maka wajib ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya, jika aturan kebijakan tidak sesuai dengan dengan aturan Allah yaitu putusan terhadap pemberhentian tidak dengan hormat PNS maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

b) Pengertian Siyasa Qadlaiyah

Peradilan dalam bahasa arab disebut dengan *al-Qadla'*. Istilah *al-Qadla'* menurut konteks al-Qur'an memiliki arti mengakhiri atau menyelesaikan (Q.S Al-Ahzab, 33:37), menunaikan (Q.S Al-Jumu'ah, 62:10), dan bisa berarti memerintahkan (Q.S Al-Isra', 17:23). Sedangkan secara terminologi, Taufiq Hamami memaparkan pengertian dari

¹⁸ Depag RI. *Al-quran dan terjemahannya, Al-jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang luhur*, Bandung hlm 87.

beberapa tokoh, baik dari tokoh hukum Islam maupun dari tokoh hukum di Indonesia.

Pertama, menurut ahli hukum Islam, Athiyah Musthofa Musyrifah dalam kitabnya *Al-Qadla fi al-Islam*, mengartikan menyakah gunakan jabatannya dengan melakukan Tindakan korupsi maka wajib ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya, jika aturan kebijakan tidak sesuai dengan dengan aturan Allah yaitu putusan *Kedua*, menurut ahli hukum di Indonesia, Subekti dalam bukunya Kamus Hukum, mengartikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya peradilan merupakan tugas penyelesaian pelanggaran hukum, persengketaan hukum atau undang-undang untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Sehingga, juga dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadlaih* adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan sosial, ketatanegaraan dan keagamaan masyarakat yang membutuhkan putusan dan penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

Peradilan dalam *siyasah qadlaih* terbagi menjadi tiga macam, menyesuaikan objek yang akan diadili, yakni *qadla' al-khusumat*, *qadla' al-hisbah*, dan *qadla' al-mazhalim*.

¹⁹ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2013), 64-66.

Qadla' al-khusumat atau peradilan sengketa, yaitu peradilan yang mengadili ketika adanya seseorang yang menuntut haknya sebagai penggugat atau penuntut, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, peradilan ini membutuhkan tempat atau ruang sidang yang disebut dengan mahkamah. Sedangkan *qadla' al-hisbah* merupakan peradilan yang tidak membutuhkan mahkamah atau peradilan yang mengadili di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan, hal ini biasa terjadi ketika adanya pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara.

menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk jadi tanda keyakinan atau bukti bagi penguasa yang berwenang, akte surat atau daftar yang disimpannya karena jabatannya atau yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akte, surat atau daftar itu, atau menolong sebagai embantu orang lain dalam hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Kategori terakhir juga sering disebut dengan *wilayah al-mazhalim*. Secara bahasa *wilayah al-mazhalim* berasal dari dua kata yang digabung, yakni *wilayah* dan *al-mazhalim*. *Wilayah* artinya kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan *al-Mazhalim* artinya kejahatan, kesalahan, dan kekejaman. Adapun secara istilah *wilayah al-mazhalim* merupakan kekuasaan peradilan yang bertugas menangani masalah kezaliman penguasa (pejabat negara dari pejabat tertinggi sampai terendah, seperti khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya) terhadap hak-hak rakyat.²⁰

penerapan undang-undang dalam penyelesaian sengketa dan penegakan untuk memberi keadilan bagi manusia. Legalitas hakim itu tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan. Dalam pengambilan keputusan hakim tidaklah semena-mena.

sebuah lembaga peradilan khusus dalam sejarah peradilan Islam dibentuk pertama kali pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Pelaksanaan *wilayah al-mazhalim* pada masa Bani Umayyah berada di tangan khalifah, sehingga pelaksanaannya kurang sempurna, karena penegakan keadilan sangat bergantung pada akuntabilitas khalifah. Akan tetapi, *wilayah al-mazhalim* sangat efektif ditegakkan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, karena beliau

²⁰ Ibid., 113.

terkenal dengan khalifah yang adil terutama ketika mengadili tanah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman dan memutuskan mengembalikannya kepada pemilik yang berhak.²¹

Kekuasaan *wilayah al-mazalim* lebih luas daripada *wilayah al-khusumat* dan *wilayah al-hisbah*, karena *wilayah al-mazalim* dapat memutuskan. Oleh karena itu, kewenangan *wilayah al-mazalim* dapat melakukan tindakan tidak dapat dilanjutkan yang tidak menjamin suatu menjalankan proses peradilannya.²²

Sedangkan, menurut Imam al-Mawardi kewenangan *wilayah al-mazalim* diantara lain sebagai berikut:

- a) Menyelidiki penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil.
- b) Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya.
- c) Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Ibid.,115.

²² Dalam skripsi Nabila farah Quraisyta, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara*. Universitas Islam Negeri Ampel, 2018.

- d) Memberikan perintah memenuhi kewajiban menggaji seseorang yang harusnya mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka.
- e) Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Baik harta wakaf yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan maupun wakaf yang harus diproses ketika ada pengaduan.
- f) Menjalankan fungsi hakim

firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al baqarah;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dilarang memakan harta orang lain dapat harta itu dengan jalan yang dilarang oleh Allah dan akan membawa (urusan) harta itu kepada hakim, Tindakan seperti itu akan membawa ke (jalan berbuat) dosa maka jangan sekali-kali engkau memakan sebagian harta, padahal engkau mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 2:188)

lembaga lain harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan. Dalam pengambilan keputusan hakim tidaklah semena-mena di suatu peradilan.

pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan

dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara.

2) Aparatur Sipil Negara (ASN)

a) Pengertian ASN

Pengertian ASN adalah apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil. Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan perintah memenuhi kewajiban menggaji seseorang yang harusnya mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka. Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Baik harta wakaf yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan maupun wakaf yang harus diproses ketika ada pengaduan. Menjalankan fungsi hakim²³

Menyelidiki penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil. Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan

²³ Sri Hartini S.H M.H, Tedi Sudrajad S.H, M.H. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta Timur; Sinar Grafindo 2017) hlm44-45.

pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan perintah memenuhi kewajiban menggaji seseorang yang harusnya mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka.

mahkamah konstitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah proses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

Di uraian yang di atas dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk jadi tanda keyakinan atau bukti bagi penguasa yang berwenang, akte surat atau daftar yang disimpannya

karena jabatannya atau yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akte, surat atau daftar itu, atau menolong sebagai embantu orang lain dalam hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

b) Aparatur Sipil Negara: Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Aparatur sipil negara (ASN) merupakan sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dengan perjanjian kerja (PPPK) yaitu bekerja pada instansi pemerintah. Pengelolaan ASN guna menghasilkan pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersiah dari KKN dilakukan oleh aparat sipil negara.

Dalam pelaksanaan tugas ASN mempunyai Asas-asas yang harus jalankan sebagai abdi masyarakat, hal dalam Undang-undang Negara, antara lain yaitu;²⁴

a) asas kepastian hukum,

setiap penyelenggara kebijakan dan menejemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-unndangan, kepatutan, dan keadilan.

b) professional setiap penyelenggaraan kebijakan dan menejemen ASN mengutamakan keahlian yang

²⁴ RUU Tentang Aparatur Sipil Negara. Pdf/styles.css.

berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

- c) Proporsionalitas setiap penyelenggaraan kebijakan harus mendahulukan suatu kesetaraan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- d) Keterpaduan dalam mengelola harus ada penyesuaian antara satu sistem (pegawai ASN) pengelolaan yang secara nasional.
- e) Delegasi merupakan Sebagian dari kewenangan yang pelaksanaannya itu pada kementerian, Lembaga pemerintahan nonkementerian, dan pemerintah daerah.
- f) Netralitas maksudnya tidak boleh mendiskriminasi pihak yang mana dapat menguntungkan pihak yang berkepentingan.
- g) akuntabilitas, adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- h) efektif dan efisien adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

- i) keterbukaan, adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk public.
- j) non diskriminatif, adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- k) persatuan dan kesatuan merupakan bagian yang saling berpengaruh untuk sistem yaitu Ketasuan Republik Indonesia.
- l) keadilan dan kesetaraan dapat memberikan suatu keadilan dalam penyelenggaraan peraturan sehingga mewujudkan dan memperoleh keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai ASN.²⁵
- m) kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN diserahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.²⁶

ASN yaitu suatu kelompok yang mempunyai kewajiban atau tugas dari negara (profesi), UU ASN tentang profesi ASN dijelaskan dalam undang-undang itu mengatur tentang beberapa prinsip salah satunya adalah agar menjadi seorang pegawai yang professional diperlukan

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

pembekalan terhadap Profesi ASN dengan nilai-nilai dasar, antara lain sebagai berikut;

a) Akuntabilitas,

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung jawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi Amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas, yaitu; inovatif, transparansi, integritas, tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsisten

b) Nasionalisme

Nasionalisme adalah harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan. Dalam pengambilan keputusan hakim tidaklah semena-mena di suatu peradilan yaitu harus.²⁷

c) Etika public

etika leluhur, mempertanggung jawabkan Tindakan dan kinerja kepada public, yang terdapat bisa melaksanakan dengan kemampuan yang menghasilkan suatu program pemerintah yang baik berhasil guna, dan santun), memilih pemimpin dengan kualitas bukan dengan ha-hal lain,

²⁷ Nilai-Nilai Dasar Aneka, Jurnal Darmayanti Widayaiswara Sukamandi, 2018.

d) komitmen mutu

standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentunya tidak sama mengingat visi dan arah yang akan dituju aberbeda tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada kemitmen mutu seperti; efektif (tepat sasaran), efisien (tepat guna), inovatif (dalam perubahan yang lebih baik), beriontasi mutu.

e) Anti Korupsi

Suatu tindakan/perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tindak pidana korupsi melanggar hukum yang dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak sengaja berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.²⁸

Dalam kehidupan sehari-hari seorang pegawai negeri sipil harus mempunyai sikap yang sesuai dengan kode etik, karena itu aparat negeri sipil mempunyai pedoman bernegara yaitu kode etik dalam menyelenggaraan pemerintah dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, setia terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil.²⁹

mahkamah konstitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah proses yang akan dilakukan

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2020 tentang Kode etik Aparatur sipil Negara.

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk jadi tanda keyakinan atau bukti bagi penguasa yang berwenang, akte surat atau daftar yang disimpannya karena jabatannya atau yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akte, surat atau daftar itu, atau menolong sebagai embantu orang lain dalam hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

dalam penyelesaian suatu tindakan korupsi dan penegakan untuk memberi keadilan bagi manusia. Legalitas hakim itu tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan. Dalam pengambilan keputusan hakim tidaklah semena-mena di suatu peradilan yaitu harus memenuhi beberapa hal: unsur-unsur

peradilan, status kehakiman dalam pemerintahan, syarat-syarat menjadi hakim, hubungan hakim dengan negara, hak dan kewajiban hakim, pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara, putusan hakim, fatwa dan qadha.

c) Kewajiban ASN

Setiap pegawai ASN atau aparatur negeri sipil memiliki suatu hak dan kewajiban yang ia dapatkan dan suatu hal yang harus dijalankan. Kewajiban pegawai sudah ditetapkan sebagai dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 23, terdapat delapan kewajiban pegawai ASN, antara lain sebagai berikut;

1. Setia dan menaati Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republic Indonesia, dan pemerintah yang sah.
2. Persatuan dan kesatuan harus di jaga demi keutuhan bangsa;
3. Melaksanakan tanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Mengikuti apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Menjalankan tugas dari pemerintah untuk kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menjalankan integritas dan keteladanan dalam bekerja (sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang), baik di dalam maupun diluar kedinasan
7. Menyimpan segala hal yang menyangkut rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan jika di perlukan oleh peraturan perundang-undangan, dan;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republic Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pegawai ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang ketentuannya berlaku sejak tanggal 31 agustus 2021.

Menyelidiki penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil. Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan perintah memenuhi kewajiban

menggaji seseorang yang harusnya mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka. Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Baik harta wakaf yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan maupun wakaf yang harus diproses ketika ada pengaduan. Menjalankan fungsi hakim³⁰

1. Kewajiban mengangkat sumpah jabatan

Setiap pegawai negeri sebelum memulai tugasnya harus mengangkat sumpah jabatan sebagai mana aturan pelaksanaan dari pasal 27.

2. Kewajiban menyimpan rahasia jabatan

Setiap pegawai negeri harus menjaga rahasia jabatannya karna hal itu merupakan suatu pelanggaran jabatan meskipun sudah berhenti aturan itu tetap berlaku sesuai pasal 6 UU pokok kepegawaian.

3. Kewajiban menjaga keamanan rahasia negara

Sesuai edaran surat wakil perdana menteri I tanggal 28 Agustus bahwa dilarang membocorkan rahasia negara, jika dilakuakn tanpa kesengajaan maka akan ada Tindakan administrative (teguran tertulis). Apabila dilakukan dengan sengaja maka akan dipertanggung jawabkan di muka pengadilan karna melakukan kejahatan jabatan.

³⁰ Sri Hartini S.H M.H, Tedi Sudrajad S.H, M.H. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta Timur; Sinar Grafindo 2017) hlm44-45.

4. Kewajiban menaati jam kerja
5. Kewajiban bekerja dengan baik dan memberikan prestasi
6. Kewajiban berkelakuan baik
7. Kewajiban memberitahukan kepada pimpinan jika tidak masuk bekerja
8. Wajib meminta izin melakukan pekerjaan suwasta

ASN memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah proses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

a. Kejahatan Jabatan

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.³¹

³¹ Djoko Prakoso, S.H *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika 1992) hlm 8.

Adapun kejahatan jabatan yang termasuk atau merupakan tindak pidana diantara lain adalah Pelanggaran uang atau surat berharga oleh pegawai negeri berdasarkan jabatannya, perumusannya terdapat dalam pasal 415 KUHP, Adapun unsurnya antara lain; (a) statusnya masih pegawai (b) dengan sengaja (c) menggelapkan uang atau surat-surat berharga (d) memberikan uang dan surat-surat berharga.

Kejahatan jabatan hanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan (status) pegawai negeri, unsur PNS yang melakukan pelanggaran jabatan adalah mutlak merupakan Tindakan pidana. Adapun kejahatan yang merupakan tindakan pidana antara lain penggelapan uang dan surat-surat berharga atau membantu/membiarkan surat-surat itu diambil.³²

1) Pencucian Uang

Masalah pencucian uang ini diatur dalam pasal 467 KUHP yang berbunyi:

“Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya atau orang yang membiarkan uang atau kertas itu diambil atau digelapkan orang lain atau menolong orang lain dalam hal itu sebagai pembantu

³² Djoko prakoso, S.H. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA) 8-10.

dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

2) enggelapan Barang

Pasal 417 menyatakan bahwa: “Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk jadi tanda keyakinan atau bukti bagi penguasa yang berwenang, akte surat atau daftar yang disimpannya karena jabatannya atau yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akte, surat atau daftar itu, atau menolong sebagai embantu orang lain dalam hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

b. Pemberhentian ASN

Dalam pelaksanaan pemberhentian ASN mempunyai yang harus jalankan sebagai abdi masyarakat, hal dalam Undang-undang Negara, antara lain yaitu;³³

a) kepastian hukum,

³³ RUU Tentang Aparatur Sipil Negara. Pdf/styles.css.

setiap penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

- b) profesional setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- c) Proporsionalitas setiap penyelenggaraan kebijakan harus mendahulukan suatu kesetaraan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- d) Keterpaduan dalam mengelola harus ada penyesuaian antara satu sistem (pegawai ASN) pengelolaan yang secara nasional.
- e) Delegasi merupakan Sebagian dari kewenangan yang pelaksanaannya itu pada kementerian, Lembaga pemerintahan nonkementerian, dan pemerintah daerah.
- f) Netralitas maksudnya tidak boleh mendiskriminasi pihak yang mana dapat menguntungkan pihak yang berkepentingan.
- g) akuntabilitas, adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan ASN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- h) efektif dan efisien adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

- i) keterbukaan, adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk public.
 - j) non diskriminatif, adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan.
 - k) persatuan dan kesatuan merupakan bagian yang saling berpengaruh untuk sistem yaitu Ketasuan Republik Indonesia.
 - l) keadilan dan kesetaraan dapat memberikan suatu keadilan dalam penyelenggaraan peraturan sehingga mewujudkan dan memperoleh keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai ASN.³⁴
 - m) kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN diserahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.³⁵
- ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil. Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan perintah memenuhi kewajiban menggaji seseorang yang harusnya

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁵ <http://WWW.gemanusantara.org>

mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka. Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Baik harta wakaf yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan maupun wakaf yang harus diproses ketika ada pengaduan. Menjalankan fungsi hakim³⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah dilakukan. Hal ini sangat menentukan hasil penelitian,³⁷ dalam meneliti harus menetapkan dan memutuskan metode yang tepat agar tujuan penelitian bisa tercapai secara maksimal, metode penelitian yang digunakan untuk penelitian meliputi;

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dikatakan dengan demikian karena dalam penelitian ini digunakan meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan Pustaka yang ada.

³⁶ Sri Hartini S.H M.H, Tedi Sudrajad S.H, M.H. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta Timur; Sinar Grafindo 2017) hlm44-45.

³⁷ Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus kajian bagaimana sekiranya kita dapatkatkan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai warga negara yang akan di analisis dari segi hukum positif dan siyasah qadhaiyyah

B. Pendekatan Penelitian

Mengingat tipe yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu penelitian yang menilite suatu masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam stadi ilmu hukum, pendekatann yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual lapproach*) yakni pendekatan dengan menggunakan yang menggunakan legilasi dan regulasi. Penelitian ini di pilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan.

C. Data dan Sumber data

1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No87/PUU-XVI/2018
- b. Data mengenai konsep peradilan dalam siyasah qadhaiyyah
- c. Sanksi Pegawai Sipil Negara

2. Sumber data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini normatiff (*legal research*). Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi menggunakan suatu sumber hukum agar dapat menemukan suatu isu hukum yang menjadi polemic dalam masyarakat. Bahan yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan skunder.;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang digunakan untuk menganalisis suatu undang-undang dengan menggunakan perspektif hukum;

- a) Undang-Undang Mahkamah konstitusi
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi No87/PUU-XVI/2018

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder merupakan suatu bahan yang isinya berupa pembahasan tentang bahan primer seperti literatur dan juga buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu berupa buku teks, kamus hukum, jurnal, dan berupa komentar atas putusan hakim yang relevan dengan pegawai negara sipil dan konsep putusan peradilan dalam siyasah qadhaiyyah.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik penulisan ini menggunakan 2 tekni yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu;

1. Teknik documenter yaitu suatu teknik yang dapat menelaah suatu dokumen, arsip, maupun referensi yang memiliki kaitannya dengan tema penelitian.
2. Teknik *Library Research* yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Analisis Data

Bog dan Taylor memberikan pengertian analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide. Analisis data ini memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data, seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan.

Setelah data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis secara tertulis dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh yang menghasilkan data deskriptif, selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada

hal-hal yang bersifat khusus, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.

F. Keabsahan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan keabsahan data, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, Adapun triangulasi merupakan teknik perbandingan dari berbagai sumber untuk memanfaatkan agar memperoleh keabsahan data yang maksimal. Dalam penelitian tersebut (keabsahan data) untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data dapat menggali suatu kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini untuk memperoleh suatu sumber data dari dokumen yang tertulis dan kemudian akan di berikan gambaran yang berbeda atau pandangan berbeda disebut penelitian kepustakaan, yang akan di teliti dalam fenomena tersebut:

1. Membandingkan sumber hukum yang satu dengan yang lainnya
2. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi satu dokumen yang berkaitan dengannya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula.

Sehingga ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu; tahapan mereduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.³⁸

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemakzulan Tidak Dengan Hormat pegawai sipil negara

a. Deskripsi Kasus

Pemohon dengan nomor Register perkara telah mendaftarkan suatu permohonan ke mahkamah konstitusi pada tanggal 10 oktober 2018. Adapun kuasa yang diterima Nurmadjitio S.H, M.H. dan Mahendra, S.H, M.Hum., diberikan oleh pegawai negeri sipil yang berdasarkan surat kuasanya bertanggal 4 Oktober 2018. Mereka tercatat sebagai salah satu Advokat dan Konsultan Hukum kantor Korpri yang bergerak sesuai pemberi kuasa, yang diberikan kuasa tersebut disebut oleh pegadilan adalah para pemohon.

³⁸ Ibid,,,,. 9.

Yang menjadi keresahan dari pemohon yaitu merasa hak-haknya (konstitusional) telah dilanggar atas keberlakuannya pasal 87 ayat 2 UU Nomor 5 tentang ASN yang berbunyi:

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

Dan keberlakuannya pasal 87 dari semua elemen yang akan terjadi sebagai aturan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang pemersatu yang berbunyi:

“b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Berdasarkan dari kedua pasal tersebut sangat bertentangan dengan sila ke 5 yakni mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain dan dapat merugikan kepentingan umum. Adapun kepentingan dalam pasal tersebut menyangkut hak pegawai negeri sipil, berdasarkan putusan

pengadilan PNS yang terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan akan diberhentikan tidak hormat.

Adapun hak dalam putusan tersebut pegawai tidak diberikan hak pensiun, pensiun merupakan sebuah tanda jasa terhadap pegawai negeri yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, yang harusnya menjadi kewajiban seharusnya negara haruslah menjamin hari tuanya, dan sekarang sudah dihilangkan hal tersebut dianggap tidak ada rasa terimakasih atas pengabdian selama menjabat sebagai PNS.

pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. yaitu pengadilan yang mengadili ketika adanya seseorang yang menuntut haknya sebagai penggugat atau penuntut, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, pengadilan ini membutuhkan tempat atau ruang sidang yang disebut dengan mahkamah. Sedangkan *qadla' al-hisbah* merupakan pengadilan yang tidak membutuhkan mahkamah atau pengadilan yang mengadili di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan, hal ini biasa terjadi ketika adanya pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di

masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara.

Wilayah al-mazalim menjadi sebuah lembaga peradilan khusus dalam sejarah peradilan Islam dibentuk pertama kali pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Pelaksanaan *wilayah al-mazalim* pada masa Bani Umayyah berada di tangan khalifah, sehingga pelaksanaannya kurang sempurna, karena penegakan keadilan sangat bergantung pada akuntabilitas khalifah. Akan tetapi, *wilayah al-mazalim* sangat efektif ditegakkan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, karena beliau terkenal dengan khalifah yang adil terutama ketika mengadili tanah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman dan memutuskan mengembalikannya kepada pemilik yang berhak.³⁹

lebih luas daripada pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *wilayah al-khusumat* dan *wilayah al-hisbah*, karena *wilayah*

³⁹ Ibid.,115.

al-mazalim dapat memutuskan Oleh karena itu, kewenangan *wilayah al-mazalim* dapat melakukan tindakan tidak dapat dilanjutkan yang tidak menjaminkan suatu menjalankan proses peradilannya.

pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara. memerintahkan dalam kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ketentuannya sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila terbukti melakukan penyimpanan suatu nberangkas yang sengaja disimpan seorang ASN harus dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Selain tidak menerima hak pensiun dalam pasal 87 ayat 4 huruf b dan d yang dijatuhkan pada PNS, juga menghilangkan suatu hak untuk bagi keluarganya, yakni dalam bermasyarakat dalam menjadi beban moral bagi anak-anaknya dan keluarga dalam bermasyarakat.⁴⁰

b. Pokok Permohonan

Pengujian konstitusional terdapat pokok permohonan dalam peradilan, dari pasal 87 yang mungkin akan kita bahas dalam suatu

⁴⁰ Ibid...5

permasalahan yang mungkin kita lupa sebagai masyarakat, pemohon memberikan permohonan yang berupa pokok yang menjadi alasan pertimbangan pengujian sebagai berikut ⁴¹

- a) Bahwa dalam pasal 87 ayat 2 UU ASN terdapat ketidakjelasan dalam membuat hukum, hal tersebut dapat memberikan suatu asumsi buruk terhadap pejabat. yakni pejabat mempunyai pilihan antara memilih berhenti tidak hormat dengan dan memilih untuk berhenti. Sehingga anggapan seorang pejabat yang mungkin akan melakukan suatu hal yang sudah kita lakukan dalam perbuatan pencabulan dari lembaga permasyarakatan karna menggunakan norma tersebut.
- b) Bahwa kejahatan yang berkaitan dengan hubungan jabawan yakni tindak pidana yang sudah putus yang memiliki hukum tetap dapat di berhentikan tidak hormat yang terdapat dalam pasal 87 ayat 4 huruf b UU ASN, dalam katagori pidana umum dan sudah diputuskan melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana itu dapat diberhentikan secara tidak hormat.
- c. Dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan hak kebersamaan dan kedudukan dalam hukum (pasal 87 ayat 2 dan

⁴¹ Ibid...8

ayat 4 huruf b dan huruf d UU No 5 Tahun 2014). Pemohon dalam pasal tersebut didapat melanggar dan didapati menyalahi hak nya sebagai PNS sangatlah merugikan, karna tidak hanya menjalani hukuman penjara sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemohon tetap merasa hak-haknya dirugikan. Seharusnya setelah pemohon keluar dari penjara.

Dengan keluarnya pernyataan tersebut, pemohon mengajukan suatu keinginan agar mahkamah konstitusi dapat mengabulkannya permohonan dari para pemohon.

d. Legal Standing

Sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, legal standing (kedudukan Hukum) adalah keadaan dimana seseorang atau sesuatu pihak ditentukan memenuhi syarat oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

memerintahkan dalam kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ketentuannya sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila terbukti melakukan penyimpanan suatu nberangkas yang sengaja disimpan seorang ASN harus dipertanggung jawabkan perbuatannnya tersebut

Dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi Mengingatkan pentingnya memenuhi syarat kerugian Konstitusional tersebut. Mengacu pada ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Kontitusi, menegaskan tentang lima syarat tercapainya kerugian konstitusional yaitu:⁴²

- a) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada pemohon;
- b) Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji;
- c) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan actual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk di uji; dan
- e) Bahwa dikabulkannya suatu permohonan tersebut dianggap memungkinkannya kerugian kontitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Rumusan yang dirumuskan oleh Mahkamah Kosntitusi adalah “bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dianggap oleh parapemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang

⁴² Ibid....110

yang di uji” merupakan turunan dari pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang” oleh karena itu dengan mempunyai kepentingan yang sama dalam bernegara warga bermaksud Mahkamah dapat mengajukan permohonan a qou.

lembaga peradilan khusus dalam sejarah peradilan Islam dibentuk pertama kali pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Pelaksanaan *wilayah al-mazalim* pada masa Bani Umayyah berada di tangan khalifah, sehingga pelaksanaannya kurang sempurna, karena penegakan keadilan sangat bergantung pada akuntabilitas khalifah. Akan tetapi, *wilayah al-mazalim* sangat efektif ditegakkan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, karena beliau terkenal dengan khalifah yang adil terutama ketika mengadili tanah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman dan memutuskan mengembalikannya kepada pemilik yang berhak.⁴³

pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Ibid.,115.

lebih luas daripada *wilayah al-khusumat* dan *wilayah al-hisbah*, karena *wilayah al-mazalim* dapat memutuskan. Oleh karena itu, kewenangan *wilayah al-mazalim* dapat melakukan tindakan tidak dapat dilanjutkan yang tidak menjamin suatu menjalankan proses peradilannya.

pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

terdapat kerancuan dimana tindak kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan jabatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum dengan kategori tidak dengan hormat yang pernah dipenjara/mantan kurungan berdasarkan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dapat hukum yakni diberhentikan atau tidak dimazulkan yang kami lakukan cukup memberikan dampak haknya secara spesifik (khusus) dan actual, bentuk kerugian bagi pemohon tidak akan mendapatkan hak pensiunnya sebagai ASN yang terdapat dalam pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

proses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua

masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

Memerintahkan dalam kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ketentuannya sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila terbukti melakukan penyimpanan suatu nberangkas yang sengaja disimpan seorang ASN harus dipertanggung jawabkan perbuatannnya tersebut Oleh karena itu Langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi adalah berusaha mengetahui kondisi sebelum terjadinya putusan yang mengandung pelanggaran hak konstitusional, yaitu mencari solusi terbaik, salah satunya adalah dengan mengeluarkan putusan bersyarat konstitusional maupun inkonstitusional.

e. Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim mestinya sudah mengetahui atau sudah memiliki pertimbangan bagus dalam merumuskan suatu perkara yang nantinya menjadi sebuah dasar hukum;

Pertama, sebagaimana yang tertuang dalam pasal tentang Aparatur Sipil Negara yaitu melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan menentang ideologi Pancasila dan juga UUD merupakan suatu hal yang wajar dan dapat ditetapkan sebagai orang yang melanggar hukum secara konstitusi itu dapat diberhentikan dengan tidak dengan hormat, selain itu juga melanggar sumpah/janji jabatan dalam UU N0 5 Tahun 2014 yaitu pedoman sikap dan tingkah laku dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan yang harus ditaati sebagai pegawai Negeri Sipil.

Menurut kamus KBBI, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, bahwa yang di katakana atau dijanjikan adalah benar. Karena itu sumpah janji berarti mengikat dan jika dilanggar akan mempunyai konsekuensi dan bertentangan dengan perundang-undangan.

Adapun sumpah jabatan yaitu menaati Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu kewajiban yang mendasari pengangkatan ASN, bukan hanya formalitas belaka melainkan suatu yang menjadi dasar yang telah dicantumkan dalam bagian yang sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata, undang-undang bagi ASN yang terbukti melanggar pelanggaran jabatan dan nantinya akan dinonaktifkan

jabatannya dengan tidak hormat bukan penyalahan hak konstitusional.⁴⁴

Kedua, dengan tegas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 melarang Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota partai politik dengan peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2004 ditetapkan larangan pegawai negeri Sipil menjadi anggota pengurus partai politik, menurut hukum itu pemberhentian ini akan dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil adalah wajar jika anggota partai bersalah menurut yang bersangkutan dimaskzulkan tidak homat karena bertentangan pada asas netralitas, karna pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata jika Pegawai Negeri Sipil masuk pada pengurus partai maka tajut dipengaruhi oleh golongan partainya seta aka nada diskriminatif dalam memberikan pelayanan public.⁴⁵

Ketiga, ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sebagai Aparatur sipil

⁴⁴ Ibid...134

⁴⁵ Ibid...134

negara harus mempunyai disiplin tinggi yakni menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan undang-undang dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka akan dihukumi disiplin, menurutnya yang membuat undang-undang tersebut sudah secara adil karena membuat Batasan, sehingga dapat dijadikan suatu dasar hukum, dalam putusan tersebut dapat dijadikan patokan hukum untuk menonaktifkan ASN dengan tidak hormat .⁴⁶

f. Amar Putusan

Penjelasan terkait amar putusan akan kami jelaskan secara jelas oleh mahkamah konstitusi.⁴⁷

- a) Sebagian permohonan dari pemohon dikabulkan.
- b) Dalam amar putusan mahkamah hakim menyatakan suatu permasalahan yang mungkin akan kita lakukan dalam persatuan negara, karna itu kita saling membahu dalam bernegara
- c) Selain yang di gugat dan selebihnya menolak permohonan pemohon.

B. Tinjauan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

⁴⁶ Ibid, 134

⁴⁷ Ibid, 139

Latarbelakang dalam permasalahan yang diajukan dalam suatu persidangan y oleh Hedrik,B.Sc, menurut beliau ASN yang melanggar pidana korupsi sudah memenuhi persyaratan administratif yakni dengan di penjara menurut pengadilan yang mempunyai hukum tetap yang secara potensial sudah dijelaskan dan jaminan. memerintahkan dalam kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ketentuannya sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila terbukti melakukan penyimpanan suatu nberangkas yang sengaja disimpan seorang ASN harus dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Adapun kontriverrsi lain adalah mahkamah kosntitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewengan agar mempermudah peroses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perrbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

Sesuai melakukan kejahatan dan dipenjara karena kasus korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi harus diberhentikan tidak dengan hormat kerana dianggap menghianati sumpah dam/atau janjji terhadap

jabatan dan terhadap negara yaitu Pancasila sebagai idiologi negara dan di rasa tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.

ASN dalam menyelenggarakan pelayanan atau tugas public harus sesuai dengan suatu aturan yang sangat berlaku dalam permasalahan yang terdapat dalam pasal 2 UU ASN terdapat asas akuntabilitas yang memerintahkan dalam kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ketentuannya sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila terbukti melakukan penyimpanan suatu nberangkas yang sengaja disimpan seorang ASN harus dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.⁴⁸

Telah disebutkan dalam pasal 10 PP Nomer 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa seorang ASN harus melakukan perubahan yang nyata kepada setiap perubahan yang dilakukan akan menjadi pembaruan dalam negara, yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara dari kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.⁴⁹

Dapat dsimpulkan dari uraian diatas bahwa pembentukan telah secara professional mempertimbangkan alasan-alasan hukumnya Karena pertimbangan tersebut seorang hakim mengeluarkan putusan No87/PUU-XVI/2018, yang sudah dianggap benar dan adil karena sudah terbukti

⁴⁸ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah Wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1 (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), 202.

⁴⁹ Syarifin, Pipin, SH., *Op-Cit*, hlm 71

sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melakukan kesahan dan tidak ada kepentingan yang diuntungkan.

C. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Aparat Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Dampak hukum (akibat hukum) merupakan suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang di atur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan Tindakan hukum yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki⁵⁰

Sedangkan *qadla' al-hisbah* merupakan peradilan yang tidak membutuhkan mahkamah atau peradilan yang mengadili di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan, hal ini biasa terjadi ketika adanya pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara.⁵¹

mahkamah konstitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah proses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat

⁵⁰ Soeroso, R., SH., *Op-Cip*, 295

⁵¹ Syarifin, Pipin, SH., *Op-Cit*, hlm 71

dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

Diantara lain sebagai berikut: Menyelidiki penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil. Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya. Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan perintah memenuhi kewajiban menggaji seseorang yang harusnya mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka. Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Baik harta wakaf yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan maupun wakaf yang harus diproses ketika ada pengaduan. Menjalankan fungsi hakim

Melakukan tindakan atau peradilan sengketa, yaitu peradilan yang mengadili ketika adanya seseorang yang menuntut haknya sebagai penggugat atau penuntut, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut,

peradilan ini membutuhkan tempat atau ruang sidang yang disebut dengan mahkamah. Sedangkan *qadla' al-hisbah* merupakan peradilan yang tidak membutuhkan mahkamah atau peradilan yang diadakan di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan, hal ini biasa terjadi ketika adanya pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Adapun *qadla' al-mazhalim* ialah peradilan yang diadakan penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang diadakan sengketa rakyat dengan negara.

D. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XVI/2018 tentang Aparatur Sipil Negara

Kaidah pertama yang relevan dengan tinjauan *siyasah qadha'iyah* ialah kaidah fikih sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaluddin Al-Suyuthi dalam *Asybah wa Al-Nazhair* bahwa keputusan pemerintah (termasuk di dalamnya adalah hakim) dilandaskan kepada kemaslahatan rakyat atau masyarakat. Kaidah tersebut berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam)*

*kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan*⁵²

⁵² Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah Wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1 (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), 202.

Dalam melakukan menjadi sebuah lembaga peradilan khusus dalam sejarah peradilan Islam dibentuk pertama kali pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Pelaksanaan *wilayah al-mazalim* pada masa Bani Umayyah berada di tangan khalifah, sehingga pelaksanaannya kurang sempurna, karena penegakan keadilan sangat bergantung pada akuntabilitas khalifah. Akan tetapi, *wilayah al-mazalim* sangat efektif ditegakkan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, karena beliau terkenal dengan khalifah yang adil terutama ketika mengadili tanah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman dan memutuskan mengembalikannya kepada pemilik yang berhak.⁵³

mahkamah konstitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah proses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

Kekuasaan *wilayah al-mazalim* lebih luas daripada *wilayah al-khusumat* dan *wilayah al-hisbah*, karena *wilayah al-mazalim* dapat

⁵³ Ibid.,115.

memutuskan Oleh karena itu, kewenangan *wilayah al-mazalim* dapat melakukan tindakan tidak dapat dilanjutkan yang tidak menjamin suatu menjalankan proses peradilannya.

Tinjauan *siyasah qadha'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XVI/2018 juga dapat dilihat dalam kaidah fikih lainnya, yaitu menyangkut lahirnya suatu putusan harus mempunyai landasan atau dalil.

الْمُثَبِّتُ لِلْحُكْمِ يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ

Artinya: Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.

Pemohon tidak sanggup atau sekurang-kurangnya tidak mampu mendalilkan kerugian hak atas diberlakukannya putusan Mahkamah Kanstitusi 87/PUU-XVI/2018. Secara prinsip, pemohon merasa dirugikan secara konstitusional seharusnya karena secara jelas terdapat dalam Pasal 3 undang-Undang No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi akan dijatuhi paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun apa yang dialaminya terhadap pegawai negeri sipil tersebut. Mahkamah Kontitusi dalam hal ini tidak melihat adanya alasan yang kuat bagi pemohon dalam memohonkan kerugian haknya terkait uji materiil Mahkamah Konstitusi.

Alasan inilah yang menjadi dalil bagi pemohon atas dalam menolak putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, mahkamah konstitusi menganggap bahwa putusan pemberhentian

dengan tidak dengan hormat bagi ASN sudah relevan dengan tindakan yang dibuat. inilah yang menjadi dalil bagi Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan pemohon. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaidah fikih di atas, Mahkamah Kontitusi dipandang sudah tepat dan selaras dengan tinjauan siyasah al-qadha'iyah.

Untuk terwujudnya negara yang baik dan bersih maka sepatutnya pegawai pemerintah menaati dan mematuhi pada peraturan perundang-undangan yang di putuskan oleh mahkamah konstitusi, karena sebagai pemimpin pemerintahan dalam pembuatan suatu aturan sudah dianggap bijak.

Setelah itu mahkamah kosntitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah peroses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

Adapun landasan sebagai keputusan yang dianggap baik, sesuai fiman Allah mengenai keadilan dalam penetapan keputusan;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya;

“*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengarkan lagi Maha Melihat.*”

Sedangkan, menurut Imam al-Mawardi kewenangan *wilayah al-mazalim* diantara lain sebagai berikut:

- g) Menyelidiki penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat, apabila melakukan penindasan dan berbuat tidak adil.
- h) Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, serta mengangkat seseorang untuk memeriksa dan mengembalikan harta pajak pada pemiliknya.
- i) Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah (*kuttab ad-dawawin*) agar tetap amanah, serta menjatuhkan hukuman pada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j) Memberikan perintah memenuhi kewajiban menggaji seseorang yang harusnya mendapatkan gaji kepada penguasa ketika tidak memberikan gaji kepada mereka.

k) Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Baik harta wakaf yang harus diawasi agar tidak disalahgunakan maupun wakaf yang harus diproses ketika ada pengaduan.

l) Menjalankan fungsi hakim

Hal itu hakim mahkamah konstitusi memutuskan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang agar mempermudah proses yang akan dilakukan pernah di penjara karena telah melakukan suatu perbedaan yang dapat dilihat oleh semua masyarakat terlebih para ASN merasa resah sebab keluarnya putusan tersebut. Atas putusan mahkamah konstitusi membuat ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak terjamin lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang analisis siyasah qadhaiyyah terhadap pemberhentian tidak dengan hormat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 berangkat dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dengan permohonannya untuk tidak memberlakukan pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan huruf d yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang ASN yang sudah di pecat akan dipandang buruk oleh masyarakat, seharusnya ASN yang sudah melakukan masa tahanan sesudah keluar Hak asasi nya dapat di peroleh kembali dan bisa beraktifitas seperti seperti semula, nyatanya hak mereka tetap dirugikan dan hak konstitusinya tidak

terjamin lagi. bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar hak konstitusional.

Dalam tinjauan siyasah qadhaiyyah agar terwujudnya negara yang baik dan bersih maka sepatutnya pegawai pemerintah menaati dan mematuhi pada peraturan perundang-undangan yang di putuskan oleh mahkamah konstitusi, karena sebagai pemimpin pemerintahan dalam pembuatan suatu aturan sudah dianggap bijak sehingga peraturan yang dibuat oleh mahkamah kosntitusi.